



EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Pujiono Saputra, Nuzul Rahmayani & Syuryani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: pujionosaputra15@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id & syuryani877@gmail.com

Abstract

Land is an inseparable part of human life, both concerning social, economic, housing, movement and activity issues. The importance of land for humans while its limited availability often triggers problems such as land disputes. To overcome this, the government issued a Ministerial Regulation of ATR/Ka. BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, through this program it is hoped that all land parcels in Indonesia will be registered and provide legal evidence of land ownership, so that they can overcome land disputes in the future. This research on the effectiveness of PTSL in Sijunjung Regency aims to: (a) determine the effectiveness of PTSL based on the Regulation of the Minister of ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018 in Sijunjung Regency, (b) knowing the obstacles and solutions in the PTSL program in Sijunjung Regency. The type of this research is empirical legal research, with the specifications of the discussion descriptive analysis and data collection techniques are interviews and document studies, then analyzed qualitatively. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the PTSL Program in Sijunjung Regency has been running effectively, because it has complied with the regulations in the Minister of ATR/Ka. BPN Regulation No. 6 of 2018, supported by adequate facilities and infrastructure, as well as achieving targets and the objectives of the program can also show that the PTSL program has been running effectively. It was also found that the effectiveness of PTSL implementation was accompanied by several obstacles. However, this matter can be immediately addressed by the Nagari Government and the BPN so that it does not affect the overall implementation of PTSL.

Keywords: Effectiveness, PTSL, Minister of ATR/Ka. BPN Regulation No. 6 of 2018.

Abstrak

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas. Begitu pentingnya tanah bagi manusia sedangkan ketersediannya terbatas seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui program ini diharapkan terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dan memberikan alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah, sehingga dapat mengatasi masalah sengketa tanah dikemudian hari. Penelitian pada Efektivitas PTSL di Kabupaten Sijunjung ini bertujuan untuk: (a) mengetahui Efektivitas PTSL berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung, (b)

mengetahui hambatan dan solusi dalam program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, dengan spesifikasi pembahasannya deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Program PTSL di Kabupaten Sijunjung telah berjalan efektif, karena telah sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.6 Tahun 2018, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta tercapainya target dan tujuan dari program juga dapat menunjukkan bahwa program PTSL telah berjalan efektif. Ditemukan juga bahwa keefektifan pelaksanaan PTSL diiringi oleh beberapa hambatan/ kendala. Namun, hal tersebut dapat segera diatasi oleh pihak Pemerintah Nagari dan Pihak BPN sehingga tidak memengaruhi keseluruhan pelaksanaan PTSL.

Kata Kunci: Efektivitas, PTSL, Peraturan Menteri ATR/ Ka.BPN No.6 Tahun 2018.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka terdaptasinya seluruh bidang tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025.¹

Untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.²

Alasan dikeluarkannya beberapa aturan terkait PTSL tersebut dikarenakan jumlah bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga terkait dengan pendaftaran tanahnya diperlukan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat dapat dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama.³

Berkaitan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung penting untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang agraria dan melaksanakan program ini. Dari tahun 2017 awal mulanya program PTSL dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, sampai tahun 2021 telah terdapat 20 nagari dari total 62 nagari di Kabupaten Sijunjung yang mengikuti program PTSL. Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.131 km² dimana sebanyak 37.375 bidang tanah telah memiliki sertipikat, dan sebanyak 143.554

¹ Sukiyati, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Yogyakarta*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 1, No. 2, (September 2019), hlm. 110

² *Ibid.*

³ Mira Novana Ardani, *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III, (Oktober – November 2019), hlm. 272

bidang tanah untuk diselesaikan kepemilikan sertifikatnya dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah.⁴

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung?
2. Apa sajakah hambatan dan solusi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung

B. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁵ Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, dimana untuk mendapatkan data primer menggunakan Teknik wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, peraturan-peraturan atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian berlokasi di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan salah satu nagari yang mengikuti program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.⁶ Efektivitas

⁴ Wawancara dengan Fadil Hamdi, S.T Wakil Ketua Satgas Fisik PTSL Kabupaten Sijunjung, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 16.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press:2019), hlm. 62

⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 90

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Program adalah suatu rencana kegiatan yang dibuat atas keputusan bersama dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan untuk dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁸

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁹

Adapun Tahapan pelaksanaan program PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL
- c. Persiapan
- d. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas
- e. Penyuluhan
- f. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah
- g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
- h. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pengesahannya
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- j. Pembukuan hak
- k. Penerbitan sertipikat Hak atas Tanah
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
- m. Pelaporan

1. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 5 orang narasumber yang berbeda, didapatkan hasil bahwa program PTSL berpedoman pada Permen ATR/ Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dan SKB Menteri ATR/ Ka BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-

⁷Sheila Pratiwi, *Op. Cit.*, hlm. 12

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 ayat 1

⁹Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 ayat 2

3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Kemudian PTSL selama tahun 2020 dan 2021 telah berjalan sesuai rencana dengan cukup baik dan cukup efektif.¹⁰ Seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan data dan sarana dan prasarana, melakukan penyuluhan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tabel berikut menunjukkan jumlah sertipikat tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat di Nagari Padang Sibusuk tahun 2020 dan 2021:¹¹

Tabel Rekapitulasi Sertipikat

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	370	285	77%
2021	310	300	97%
Total	680	585	87%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL memang benar adanya dan dilaksanakan di Nagari Padang Sibusuk pada tahun 2020 dan 2021. PTSL telah berjalan sesuai dengan perencanaan namun belum optimal, terlihat dari capaian pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat hanya 87% dari target yang telah ditetapkan, dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap realisasi PTSL kedepannya.

2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 5 orang narasumber yang berbeda, disimpulkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung khususnya Nagari Padang Sibusuk, dibagi dalam 2 (dua) sisi yaitu:

a. Hambatan Internal

Ditemukan hambatan yang bersifat internal selama program PTSL di Kabupaten Sijunjung, khususnya Nagari Padang Sibusuk yaitu, kurangnya fasilitas bagi petugas ukur untuk melakukan proses pemetaan di nagari. Menurut Wakil Ketua Satgas Fisik Fadil Hamdi, pemerintah nagari belum menyediakan satu ruangan khusus untuk petugas ukur program PTSL, beliau berharap agar kedepannya pemerintah nagari dapat menyediakan satu ruangan khusus bagi petugas PTSL agar dapat memaksimalkan pekerjaannya.

Solusi dari hambatan ini yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara pihak nagari dan pihak BPN, dari pihak BPN agar dapat mengemukakan apa yang mereka butuhkan dan pihak pemerintah nagari pun dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut, agar program PTSL berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang terjadi selama program PTSL di Kabupaten Sijunjung, khususnya Nagari Padang Sibusuk sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kerjasama masyarakat dalam mengikuti proses PTSL
- 2) Komunikasi yang tidak lancar antara mamak dan kemenakan, sehingga menyebabkan proses pendaftaran tanah terhambat
- 3) Masih terdapat beberapa jorong yang masyarakat kurang tertarik untuk mengikuti program PTSL

Berdasarkan hambatan yang ditemui tersebut, beberapa solusi/ upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Nagari dan BPN yaitu:

- a. Dari pihak Pemerintah Nagari terus memberikan dukungan atas pelaksanaan program PTSL ini, yaitu dengan memberikan pemahaman dan pendekatan ke masyarakat tentang manfaat dan kelebihan program PTSL
- b. Pihak Pemerintah Nagari terus merangkul ninik mamak dalam pelaksanaan program PTSL ini, karena pada umumnya tanah di Kabupaten Sijunjung adalah tanah ulayat dimana ninik mamak memiliki kuasa atas tanah tersebut
- c. Keaktifan kepala jorong dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, agar seluruh masyarakat mendapatkan jaminan hukum atas tanah yang mereka miliki

Terlepas dari hambatan yang ditemui tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dapat dilihat bahwa hambatan tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan program PTSL secara keseluruhan, karena hambatan yang dihadapi dapat segera di atasi baik oleh masyarakat itu sendiri, Pemerintah Nagari dan BPN. Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan program PTSL telah berperan aktif dalam mengkoordinir masyarakat serta membantu melengkapi dan menyediakan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan PTSL. Dalam hal ini Pemerintah Nagari bertindak sebagai penghubung antara pihak BPN dan masyarakat sebagai peserta PTSL.

D. PENUTUP

Setelah pelaksanaan penelitian penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung, pada penelitian ini penulis menggunakan sampel Nagari Padang Sibusuk maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program PTSL telah terlaksana namun belum optimal. Terlihat dari capaian target realisasi pemberian sertipikat yang tidak mencapai 100%.

Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung khususnya Nagari Padang Sibusuk kebanyakan bersifat eksternal, atau di luar dari program kegiatan yang telah diatur pemerintah. Masih kurangnya kerjasama dari ninik mamak dan masyarakat menjadi hambatan yang banyak ditemui di lapangan. Namun terlepas dari hambatan tersebut, pihak BPN dan pemerintah nagari dapat dengan tanggap menangani hambatan tersebut, yaitu dengan tetap berupaya melakukan koordinasi antar kedua belah pihak dan sosialisasi dengan ninik mamak dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Parlindungan, A.P. (2009). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumarja, FX. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Santoso, Urip. (2011). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siagian, Sondang P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Jurnal Ilmiah

- Sukiyati. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta*. Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 1, No. 2, (September 2019)
- Pratiwi, Sheila. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: FISIP.
- Ardani, Mira Novana. *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III, (Oktober - November 2019)
- Monoarfa, M Pahdi, *Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 7, No. 1 (Maret 2021).